



Salinan Putusan

PUTUSAN

No. 390/ Pdt.G / 2012 / PA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Haeba, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di btn BTN, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota kendari, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam Register nomor:390/Pdt.G/2012/PA.Kdi, tanggal 9 Oktober 2012 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Maret 2002 M. Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mandonga sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 10 Maret 2002;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama mengikuti tempat tugas Tergugat, diantaranya :



- Di Unaaha pada sebuah rumah kontrakan selama 1 tahun 6 bulan;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Haeba Lorong Transito di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Laonti, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan pada sebuah rumah kontrakan selama 2 tahun 8 bulan, namun sampai berpisah selama satu tahun;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan pada sebuah rumah kontrakan selama 2 tahun;
 - Penggugat dan tergugat tinggal di Desa Lapuko, Kecamatan Moromo, Kabupaten Konawe Selatan di Asrama Polisi Moramo kurang lebih 3 tahun 5 bulan;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Oktaviani Achmad Ch yang lahir pada tanggal 2 Oktober 2002 dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- 4 Bahwa Penggugat menikah dengan umur relatif muda, karena umur Penggugat waktu itu masih 20 tahun;
- 5 Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang mulai dari hal-hal yang kecil, merembet menjadi pertengkaran besar;
- 6 Bahwa walaupun sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat berusaha berfikir positif dan memperjuangkan agar pernikahan Penggugat dan tergugat dapat dipertahankan;
- 7 Bahwa walaupun Penggugat berusaha mempertahankan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis sampai saat ini karena hampir setiap hari selama pernikahan ini Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- 8 Bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah pada tahun 2002 hingga saat ini disebabkan Tergugat sering berfoya-foya, berperilaku boros, sering keluar malam dan pergi dengan perempuan lain, sikap dan tindakan Tergugat tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak terurus dan tidak harmonis, sehingga sebagai istri yang beritikad baik dan menginginkan rumah tangga yang harmonis bersama Tergugat Penggugat menegur sikap dan tindakan Tergugat tersebut namun Tergugat tidak berupaya memperbaiki tindakannya justru karena teguran



tersebut sering mengakibatkan pertengkaran besar yang seringkali membuat Penggugat meninggalkan rumah;

- 9 Bahwa karena terjadi pertengkaran-pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, sehingga Penggugat kurang lebih 7 kali meninggalkan Tergugat selama berbulan-bulan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- 10 Bahwa karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sangat sering terjadi serta Penggugat dan Tergugat hidup berpisah cukup lama, maka Pimpinan Tergugat akhirnya berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan usaha perdamaian tersebut sudah 7 kali dilakukan tetapi usaha perdamaian tersebut juga tidak membuahkan hasil karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar sampai dengan saat ini;
- 11 Bahwa setelah perdamaian terakhir (perdamaian ke tujuh) yang difasilitasi oleh pimpinan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran besar sehingga dalam kurun waktu bulan Maret 2012 hingga saat ini Penggugat meninggalkan Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat maka dapatlah disimpulkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah delapan kali Penggugat meninggalkan Tergugat karena pertengkaran yang diakibatkan Tergugat sering berfoya-foya, berperilaku boros, sering keluar malam dan pergi dengan perempuan lain;
- 12 Bahwa karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sangat sering terjadi dan akibat pertengkaran ini berdampak buruk bagi perkembangan karier dan masa depan Penggugat dan Tergugat serta menurut Penggugat berdampak buruk bagi anak kami, agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi kepada Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran ini sudah tidak dapat didamaikan lagi dan sudah terlalu sering terjadi selama 10 tahun perkawinan maka Penggugat memutuskan untuk menceraikan dan meninggalkan Tergugat untuk selamanya;
13. Bahwa dengan pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir dan terbaik dari pilihan yang terburuk bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa karena dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan seorang anak yang bernama Anak Satu yang berumur 10 tahun dan juga menjadi tanggung jawab Tergugat, maka Tergugat harus tetap memberikan nafkah kepada anak sampai anak dewasa dan atau sampai anak dapat menafkahi dirinya sendiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Majelis menjatuhkan putusan yang amar berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- 3 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada anak yang bernama Oktaviani Achmad Ch.
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun untuk itu ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan sebagaimana relaas panggilan Pengadilan Agama Kendari, masing-masing Nomor 390/Pdt.G/2012/PA.Kdi, tanggal 17 Oktober 2012, Nomor 390/Pdt.G/2012/PA.Kdi dan tanggal 31 Oktober 2012, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya Penggugat mencabut posita nomor 14 gugatannya tentang nafkah anak dan tetap mempertahankan gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 28 September 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang Saksi di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Satu dan Saksi Dua keterangan kedua Saksi tersebut selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal ihwal yang telah tercatat dalam berita acara sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Saksi-saksinya di persidangan maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga yang dibinanya dengan Tergugat yang sudah berlangsung 10 tahun, sejak awal memang tidak harmonis, selalu diwarnai dengan pertengkaran, bahkan dalam kurun waktu 10 tahun tersebut Penggugat dan Tergugat sudah delapan kali pisah ranjang disebabkan tingkah laku Tergugat yang suka berfoya-foya dan keluar malam dengan perempuan lain, pisah ranjang yang ke delapan kalinya terjadi dimana Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah merupakan suatu pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah bidang perkawinan maka pengakuan dalam perkara ini berdasarkan azas *lex specialis derogate lex generalis* dipandang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan harus didukung dengan bukti lain oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti autentik yang memuat keterangan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 9 Maret 2002 bukti mana telah sejalan dan mendukung posita point pertama gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadapkan pula Saksi-Saksi yang memenuhi syarat formil dan materil, Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pokok keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat, mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2002. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal



pernikahan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun tidak berlangsung lama karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan Tergugat suka keluar malam dengan perempuan lain, suka mabuk dan masalah ekonomi. Bahwa setiap habis bertengkar Penggugat kembali ke rumah Saksi dan tinggal beberapa hari baru kembali. Bahwa pihak keluarga dan atasan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi kedua adalah saudara kandung Penggugat, Saksi menerangkan bahwa Tergugat adalah ipar Saksi, yang menikah dengan Penggugat pada tahun 2002 dan sudah mempunyai satu orang anak. Saksi menerangkan pula bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun dua tahun terakhir ini sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam bersama perempuan lain, sering mabuk dan suka berfoya-foya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan selalu diwarnai dengan pertengkaran yang memuncak pada bulan Maret 2012 disebabkan Tergugat suka berfoya-foya dan sering keluar malam dengan perempuan lain yang menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi sehingga pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan pimpinan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan sudah delapan kali pisah ranjang dan sekarang sudah sulit untuk dirukunkan lagi hingga Penggugat memasukkan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama, sehingga apa yang diharapkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu unsur utama dan terpenting untuk utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan bathin, hal mana tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam



penjelasan pasal tersebut pada huruf f Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Kendari, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Telah cukup alasan bagi Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama diperintahkan menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah yang meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra, Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321000 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Muh. Yusuf HS., SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH., MH. dan Dra. Hj. Sawalang masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH., MH.

Dra. Hj. Sawalang

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Yusuf HS., SH.

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00;
Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000.00;
Biaya Panggilan	Rp. 230.000.00;
Biaya Redaksi	Rp. 5.000.00;
Biaya Materai	Rp. 6.000.00;

Jumlah Rp. 321.000.00;

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)